



**PUTUSAN**

Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Efendi, S.H. dan Tardas Zulfadli Simamora, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register nomor... selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 02

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh



Maret 2021 dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:0284/84/III/2015 yang dikeluarkan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 26 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di Dusun II Desa Fidaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak di karuniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya sangat bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya, karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon didasari rasa saling mencintai tanpa paksaan atau karena perjudohan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama satu tahun. Namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan :
  - 5.1. Termohon terlalu keras kepala dan tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon sebagai suami;
  - 5.2. Termohon lebih dominan mengatur kehidupan rumah tangga dan Pemohon sebagai kepala rumahtangga tidak dihargai;
  - 5.3. Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
  - 5.4. Termohon tidak mau tinggal dirumah milik Pemohon dan selalu mengajak pindah ke rumah orangtua Termohon;
6. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, namun berkat musyawarah keluarga kedua belah Pemohon dan Termohon dapat dirujuk kembali dan menikah ulang dihadapan keluarga;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh



7. Bahwa setahun menjalani hidup bersama, sikap dan perilaku Termohon tidak juga pernah berubah walaupun berbagai cara sudah dilakukan Pemohon untuk memberikan nasehat agar bisa berubah dan Pemohon juga lebih banyak bersabar serta memaklumi apa yang terjadi namun semua hanya sia-sia;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2016, dimana Termohon yang dalam kondisi mengandung tidak bisa menjaga kandungan dengan baik karena sebelumnya sudah pernah mengalami keguguran, namun nasehat dari Pemohon dianggap angin lalu oleh Termohon;

9. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon berjalan-jalan keluar kota, Termohon melihat buah durian dan meminta pada Pemohon untuk makan durian, akan tetapi Pemohon tetap melarangnya karena dalam kondisi mengandung dan terjadilah pertengkaran mulut, karena Pemohon merasa malu dengan terpaksa Pemohon membelinya untuk dibawa pulang ke rumah;

10. Bahwa setelah Termohon memakan buah durian tersebut terjadilah kontraksi dalam perut Termohon dan Termohon menjerit-jerit merasa kesakitan, dengan rasa panik Pemohon membawa Termohon ke rumah sakit yang ada di Perbaungan, setelah mendapat perawatan akhirnya untuk yang kedua kalinya terjadi keguguran;

11. Bahwa setelah pulang dari rumah sakit hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, puncak dari pertengkaran tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk berpisah secara baik-baik, tepatnya pada tanggal 7 November 2016 Pemohon dan Termohon menandatangani surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan sejak saat itu pula hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

12. Bahwa keluarga masih terus berupaya untuk mendamaikan namun tidak pernah tercapai titik temu, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh*



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Muhammad Kobir, SH. Bin Alm. Muheri**);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Termohon, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/84/III/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 26 Maret

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh



2015, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal di Dusun II Desa Firdaus;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu melawan nasihat Pemohon, apalagi saat Pemohon hamil muda, tidak menurut dengan nasihat Pemohon akhirnya mengalami keguguran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 ;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal di Dusun II Desa Firdaus;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh



pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mengikuti nasihat Pemohon;

- Bahwa rumah saksi bersebelahan rumah dengan rumah kediaman bersama Pemohon-Termohon, dan saksi pernah melihat sendiri, Pemohon-Termohon sedang bertengkar;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh*





mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan Termohon terlalu keras kepala dan tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon sebagai suami, Termohon lebih dominan mengatur kehidupan rumah tangga dan Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak dihargai, Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, Termohon tidak mau tinggal di rumah milik Pemohon dan selalu mengajak pindah ke rumah orang tua Termohon. Akhirnya pada pertengahan tahun 2016, Termohon yang dalam kondisi mengandung tidak bisa menjaga kandungan dengan baik karena sebelumnya sudah pernah mengalami keguguran, namun nasehat dari Pemohon dianggap angin lalu oleh Termohon. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 7 November 2016 Pemohon dan Termohon menandatangani surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan sejak saat itu pula hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 RBg, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo.1868 KUHPerdara, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo.1868 KUHPerdara, dan secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti Pemohon dan Termohon menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Pemohon dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, khususnya tentang fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh





- Bahwa sejak tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak menurut dengan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa incasu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, maka selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon telah dilakukan oleh kedua saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah bersikeras untuk bercerai, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (sakinah), saling mencintai (mawaddah) dan saling menyayangi (warahmah), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 RBg jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) terhadap Pemohon (**Termohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

**Nurhayati Hasibuan, S.H.I.**

**Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

dto

**Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Muhammad Rivai, S.H.**

Perincian biaya:

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 320.000,00       |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah        | : Rp | 420.000,00       |

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Srh